

# **KEDUDUKAN DELIK ADAT DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA**

## **SKRIPSI**

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan



**Sri Wulan Noorrahman**  
**NPM. 18.81.0384**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN**

**2022**

## ABSTRAK

**SRI WULAN NOORAHMAN, NPM 18.81.** dengan judul “**KEDUDUKAN DELIK ADAT DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA**“. Di bawah bimbingan Ibu Muthia Septarina, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing 1 dan Ibu Ningrum Ambarsari, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II.

Kata Kunci : *kedudukan, hukum adat, system, hukum pidana, Indonesia*

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan delik adat dalam sistem hukum pidana Indonesia. Selain itu juga untuk mengetahui urgensi dperumusan delik adat dalam pembaharuan Hukum Pidana Nasional dalam Rancangan KUHP. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normative, dimana pendapat ahli hukum serta memandang hukum secara komprehensif, artinya hukum bukan saja sebagai seperangkat kaidah yang bersifat normatif atau apa yang menjadi teks undang-undang (*law in book*) tetapi juga melihat bagaimana bekerjanya hukum (*law in action*).

Hasil dari pembahasan dan penelitian ini adalah Secara materil Hukum Pidana Adat telah diterapkan dan dituangkan dalam peraturan tertulis yakni Perundangundangan dilihat dari Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951. Namun, secara formil Hukum pidana adat belum diatur dalam suatu aturan yang baku, dimana tatacara beracaranya belum diatur dalam hukum positif Indonesia dan secara formal tidak diakui atau tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981. Pembaharuan hukum pidana dalam RUU-KUHP bermaksud untuk kembali menghidupkan penyelesaian delik adat namun dengan cara yang berbeda yakni melalui peradilan nasional namun tetap mengakui eksistensi nilai-nilai dalam hukum adat. Memasukkan hukum adat yang jelas-jelas bersifat pluralistik di Indonesia memang bukan hal mudah. Akan tetapi pentingnya pengakuan terhadap nilai-nilai yang hidup di masyarakat sebagai hukum adat (pidana adat) dalam sistem hukum nasional sebagaimana agenda reformasi hukum secara nasional merupakan kebutuhan dan tuntutan untuk pemenuhan keadilan sosial sesuai cita-cita nasional bangsa Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Edisi Kedua Cetakan ke-3, Jakarta: Kencana
- Barda Nawawi Arief. 2009, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Dr I Dewa Made Suartha, SH, MH, 2015, “Hukum dan Sanksi Adat Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana”, Malang, Setara Press.
- Hilman Hadikusuma, 2014, “Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia”, Bandung: CV Mandar Maju
- Hilman Hadikusuma, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi*, Bandung, Mandar Maju
- Iman Sudiyat, 2010, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty
- Moh Koesnoe, 1996, *Hukum Adat (Dalam Alam Kemerdekaan Nasional dan Persoalannya menghadapi Era Globalisasi)*, Surabaya: Ubhara Press
- Prof. Moeljatno, S.H., 2011, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta
- R. Van Dijk, 1992, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, terj: MR. A. Soehardi, Bandung, Sumur Bandung
- Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Soepomo. 2002, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta. Pradnya Paramita
- Soerojo Wignjodipuro, 1992. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta. Gunung Agung.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986)
- Tolib Setiady, 2009, *intisari hukum adat Indonesia dalam kajian kepustakaan*, Refika Aditama, Bandung

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

### Jurnal

- I Dewa Made Suartha, “Pergeseran Asas Legalitas Formal ke Formal dan Material dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional”, *Jurnal Yustisia*, Vol. 4, No. 1, Januari-April 2015

Lilik Mulyadi, *Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Teori, Praktik, dan Prosedurnya*. Jurnal Hukum dan Peadilan, Vol.2 No 2 (2013)

**Website**

<http://www.pn-kepanjen.go.id>

Pendapat disampaikan oleh Hilman Adikusuma yang dikutip oleh Lilik Mulyadi dalam artikelnya yang berjudul, *Kearifan Lokal Dan Asas Hukum Pidana dat Sebagai Alas Filosopil Filsafat Pemidanaan Indonesia*